



PUTUSAN

Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Penggugat; --
melawan :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Tergugat; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat; -----
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

-
1. Bahwa pada tanggal **** 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **** tanggal 13 April 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **** (L) berumur 7 tahun; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar Mei tahun 2013 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga; -----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal 2 dari 13

hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Peggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- A. Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor ****/IV/2012 tanggal 13 April 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir Panongan Kabupaten Tangerang; -----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa sejak sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain; -----

Hal 4 dari 13

hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa puncaknya sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

2. Nama saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir Panongan Kabupaten Tangerang; -----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak; -----

- Bahwa sejak sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain; -----

- Bahwa puncaknya sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----

Hal 5 dari 13

hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga
sudah berupaya merukunkan sebelumnya;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Hal 6 dari 13

hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru

Hal 7 dari 13

hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

قنيدب ميلع تناك ن إزناج بئاغلا لى لاء ءاضقلا

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قنيلاب هتايدنا زاج قبيغ وأراوتو أ ززعتب ززعتن ا ف

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama Abdul Rohim selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----



1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikannya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya sejak pertengahan tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikannya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia

Hal 10 dari

13 hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----
فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

Hal 11 dari

13 hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah); --

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin
Hakim-hakim Anggota

Hal 12 dari

13 hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-----------------------|-----------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya ATK Perkara | | : Rp |
| | 75.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 425.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | | : Rp |
| | 20.000,00 | | |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 1. | Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : Rp. | 566.000,00 |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari

13 hal. Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)